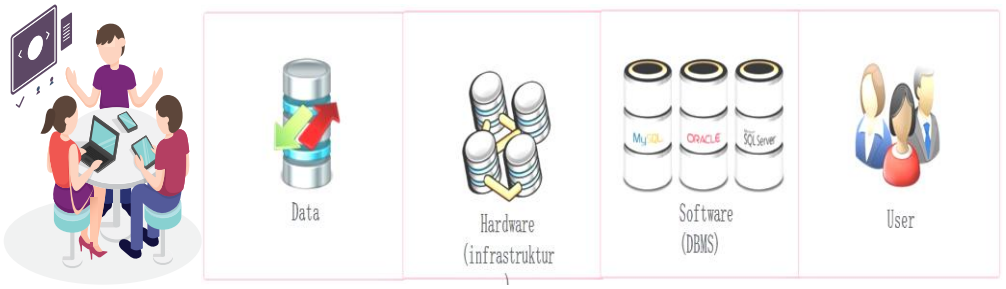
LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Tjilik Riwut Km. 7,8 Palangka Raya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi, maka PPID Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah membuat pertanggung jawaban dalam bentuk laporan tahunan pelayanan informasi publik tahun 2025. PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah juga mencatat permohonan informasi yang signifikan selama tahun 2025 yang terkait kinerja dan program-program. Dalam laporan tersebut juga digambarkan tentang kinerja PPID Pembantu serta hambatan yang ditemui, mulai dari kondisi SDM, sarana prasarana sampai dengan gambaran kuantitatif permohonan informasi dan pengaduan publik.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari laporan ini adalah untuk menyampaikan kegiatan pelayanan informasi publik di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2025.

Sedangkan yang menjadi tujuan adalah sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

C. Dasar

Penyusunan pelaporan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan terdiri dari 7 (Tujuh) BAB yaitu :

- BAB I Pendahuluan meliputi;
 - Latar belakang
 - Maksud dan tujuan
 - Dasar dan Sistematika Laporan
- BAB II Kebijakan Pelayanan Informasi meliputi;
 - Kebijakan pelayanan informasi.
- BAB III Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik meliputi;
 - Umum
 - Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik
- BAB IV Operasional Pelayanan Informasi Publik meliputi;
 - Waktu Pelayanan
 - Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi
- BAB V Penyelesaian Sengketa Informasi Publik meliputi;
 - Sengketa Informasi Publik
- BAB VI Hambatan dan Cara Mengatasi meliputi;
 - Hambatan dan Cara Mengatasi.
- BAB VII Penutup meliputi;
 - Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

A. Kebijakan Pelayanan Informasi

UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1) hak setiap orang memperoleh informasi publik
2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profesional dan secara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk:

1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi Publik;
2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan
4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada layanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya kepemerintahan yang baik.

BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Umum

1. Pelayanan informasi kepada publik didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang diantaranya menyatakan bahwa:
 a. hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
 b. kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana.
2. Sebagai penjabaran maksud di atas Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Pusat Komunikasi Publik memberikan layanan kepada publik perihal permohonan informasi yang dilengkapi sarana dan prasarananya.

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1. *Desk* Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan *desk* informasi publik yang dilengkapi dengan:

a. 1 meja beserta kursi tamu;
b. 2 unit PC;
c. 1 Printer

2. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari:

a. Formulir permohonan informasi;
b. Tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
c. Tanda bukti penyerahan informasi publik;
d. Pemberitahuan tertulis;
e. Formulir penolakan informasi publik;
f. Formulir keberatan.

3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online / website* https://ppid.bpbpk.kalteng.go.id/ dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah menugaskan Salah Satu Bidang / Unit Teknis Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai pintu awal pelayanan informasi. Permintaan informasi akan diproses sesuai dengan prosedur dan kebutuhan. Adapun susunan struktur PPID Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1) Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi; bertugas untuk memproses jawaban permohonan informasi dan surat pengajuan keberatan.
2) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; bertugas untuk melayani permohonan informasi.
3) Bidang Dokumentasi dan Arsip; bertugas untuk mengagendakan / mendokumentasikan seluruh surat-menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan dan data lainnya.

Terlampir Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 500.12.18.1/167/Bid.I/Diskominfo/II/2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025.

BAB IV

OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Waktu Pelayanan

PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja Senin s.d Jum'at pukul 08.00 WIB s.d 15.30 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB s.d 13.00 WIB. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi pada jam kantor, namum di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasa dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara mengakses website https://ppid.bpbpk.kalteng.go.id/

B. Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi

Pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

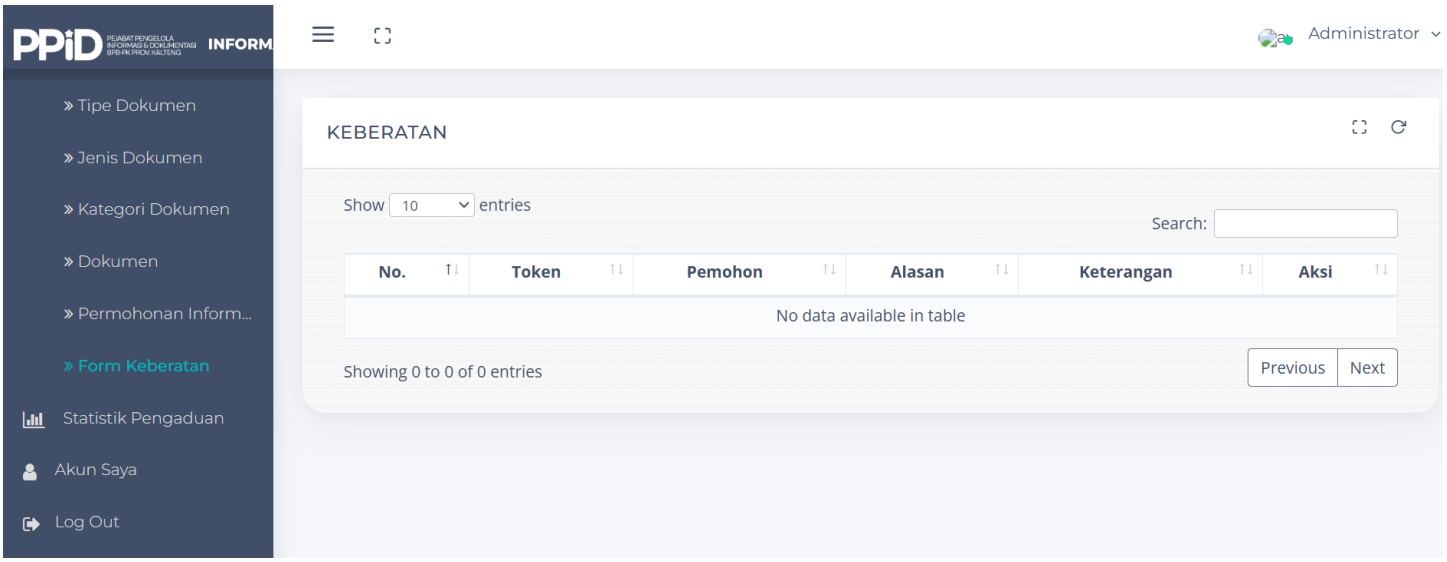
1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perorangan Satu orang.
2. Jumlah pemohon informasi publik yang berasal dari dinas/instansi lain tidak ada.
3. Jumlah pemohon informasi publik yang dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya satu orang.
4. Jumlah pengajuan keberatan, tidak ada.

BAB V

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2025 PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada mendapatkan/menangani sengketa informasi publik (Desk pada website PPID terlampir).



BAB VI
HAMBATAN DAN CARA MENGATASI

A. Hambatan

Berikut ini beberapa hambatan dalam penerapan keterbukaan informasi publik antara lain:

1) Sarana dan Prasarana. Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik diperlukan sarana teknologi informasi yang canggih (komputer pada setiap bagian, komputer khusus desk informasi, *local areal network* dan jaringan internet) dan ruang pelayanan informasi yang representatif sehingga memberikan kenyamanan bagi publik. Saat ini sarana dan prasarana yang ada hanya berupa meja, kursi dan 2 (dua) unit komputer, 2 (dua) kamera, 1 (satu) drone, 1 (satu) printer.
2) Sumber Daya Manusia (SDM). Penguasaan keterampilan komputer yang ditunjang dengan pengetahuan umum serta khususnya tentang pengetahuan informasi, teknologi serta komunikasi sangat diperlukan oleh personel yang menangani pengelolaan informasi khususnya dalam rangka menunjang penerapan keterbukaan informasi. Kondisi yang ada, sebagian personel hanya menguasai sedikit bidang kompetensi yang dipersyaratkan disamping adanya keterbatasan personel menjadi masalah lain yang dihadapi.

B. Cara Mengatasinya

Pada dasarnya pelayanan informasi publik di Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami hambatan yang berarti, namun hambatan tersebut masih dapat teratasi dengan memanfaatkan personil lain untuk membantu pelayanan informasi. Untuk mengatasi hambatan tersebut di atas maka dilakukan beberapa hal berikut:

A. Mengusulkan sarana dan prasarana secara bertahap antara lain, laptop dan printer temasuk komputer khusus guna akses meningkatkan keterbukaan informasi publik.

B. Melatih beberapa staf untuk meningkatkan SDM yang berhubungan dengan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi kepada publik.

c. Menjalankan SOP yang sudah di buat dalam pelaksanaan Tugas Pelayanan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi SOPD.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama Tahun 2025 PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah masih berproses dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih diperhatikan lagi, terkait tersedianya sarana dan prasana pendukung.
2. Agar setiap yang terlibat dalam Tim PPID Pembantu dapat berperan aktif dalam kegiatan pelayanan informasi publik.
3. Melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan keterbukaan informasi publik.

Palangka Raya, 21 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu SOPD
Pengarah / Atasan PPID,



AHMAD TOYIB, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19790319 199711 1 001